

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LOMBOK TIMUR**

JURNAL ILMIAH



**OLEH:
NABILLA WAINDASARI WAZNI
D1A017217**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA
OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LOMBOK TIMUR

JURNAL ILMIAH



OLEH:

NABILLA WAINDASARI WAZNI

D1A017217

Pembimbing 1

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke across it, and a curved line above the vertical stroke.

(LALU HADI ADHA, SH., M.H.)
NIP.197412242005011001

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI LOMBOK TIMUR
*LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS BY
THE EAST LOMBOK MANPOWER AND TRANSMIGRATION***

AGENCY

**Nabilla Waindasari Wazni
(D1A017217)
Fakultas Hukum
Universitas Mataram**

Abstrak

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur menjalankan perannya secara optimal, hanya saja dalam implementasinya terdapat berbagai hambatan seperti masih banyak PMI yang menggunakan jasa agen yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi PMI dan purna PMI tidak melaporkan kepulangannya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur.

KATA KUNCI : Implementasi, PMI, Pelaksanaan, dan Perlindungan.

ABSTRACT

Regulations for the legal protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) are regulated in Act Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and Government Regulation number 59 of 2021 concerning the implementation of the protection of Indonesian migrant workers. The East Lombok Manpower and Transmigration Agency carries out its role optimally, But in its implementation, there are various obstacles such as there are still many PMIs who use illegal services agents which causes losses for PMI. Ex PMI did not report his return to the East Lombok Manpower and Transmigration Agency.

Keywords: Implementation, PMI, Implementation, and Protection

I. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia merupakan seorang WNI yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan diluar negeri. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri yaitu karena kurangnya lapangan kerja yang tersedia, sedangkan sumber daya manusia yang membutuhkan pekerjaan kian meningkat. Selain itu karena jumlah upah yang akan diterima oleh para Pekerja Migran Indonesia terbilang cukup tinggi dibanding dengan di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Timur, termasuk wilayah dengan pemasokan PMI ke luar negeri yang cukup tinggi. Semakin tinggi jumlah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, kasus-kasus yang di alami oleh para tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga kian meninggi. Dengan maraknya jumlah kasus yang di alami oleh para tenaga kerja Indonesia di luar negeri, maka pemerintah harus dituntut progresif dalam menangani persoalan-persoalan tersebut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan dan Tanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur terkait perlindungan PMI berdasarkan hukum di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan penempatan PMI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur?

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini antara lain yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten Lombok Timur khususnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lombok Timur dalam memberikan perlindungan hukum kepada PMI serta mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur terkait perlindungan dan penempatan PMI, apakah pelaksanaan di lapangan sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Manfaat yang bisa didapatkan pada penelitian ini ialah manfaat secara akademis, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan teknis pengumpulan data yang digunakan ialah Teknik kepustakaan dan penelitian lapangan melalui teknis wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Lalu data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknis analisis kualitatif lalu hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Tanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Hukum di Indonesia

Tujuan seseorang dalam melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah demi keberlangsungan hidup serta mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Maka dari itu, setiap orang sangat membutuhkan pekerjaan. Di Negara berkembang salah satunya di Indonesia kesempatan kerjanya sangat terbatas, sedangkan kenaikan jumlah tunakarya semakin meningkat, baik dari kalangan lulusan sekolah, hingga yang sudah menyandang gelar sarjana. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam kenaikan jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Faktor lain terkait alasan mengapa terjadinya kenaikan jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri ialah karena di sisi lain kesempatan kerja di luar negeri masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan cukup memadai, realitas ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri.¹

Sehingga banyak dari WNI lebih memilih bekerja diluar negeri, seperti di negara Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Singapura, Brunai Darussalam, Hong Kong, United Kingdom, Poland, Kuwait, Romania, dan United Arab Emirates. Fenomena bekerja di luar wilayah negara Indonesia sesungguhnya tidak selalu menjadi cerminan buruk kegagalan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, namun selain itu juga termasuk merupakan sumbangan

¹ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Cet.16, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 92.

solusi alternatif bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebutuhan terhadap pencarian solusi permasalahan pengangguran di Indonesia.²

Beberapa regulasi yang menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur dalam memberikan perlindungan hukum bagi PMI, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo ialah upaya mengorganisasikan berbagai kepentingan masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.³

Terkait penempatan PMI diluar negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu antara lain:

²Ismantoro Dwi Yuwono, Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, cet-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011, hlm.14

³ Satjipto Rahajo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53-54

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Setiap pemerintah memiliki wewenang dan tugas masing-masing dalam memberikan perlindungan bagi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya, tinggal implementasi yang dilakukan apakah telah sesuai dengan prosedur diatas, karena sejatinya pemerintah yang baik ialah pemerintah yang melindungi kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan lainnya untuk mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat serta melaksanakan dengan baik dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditasur oleh Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konsititusi negara Republik Indonesia.⁴

⁴ Devi Rahayu, et. all., Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan, Scopindo Media Pustaka, Surabaya 2021, hlm. 66

2. Pelaksanaan Perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur yaitu Kepala Bidang Penempatan dan Perlindungan PMI yakni Bapak Achmad Wardi menjelaskan mekanisme pelaksanaan perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur diberikan melalui tiga tahapan, yaitu :

a. Perlindungan Sebelum Bekerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur memiliki andil yang besar pada saat sebelum keberangkatan, dimana pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur memiliki tugas untuk:

1) Memberikan Perlindungan Administratif

Perlindungan administratif yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yakni memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang mereka miliki.

2) Memberikan Perlindungan Secara Teknis

Perlindungan teknis sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a) Pemberian sosialisasi informasi dan permintaan PMI;
- b) Pembuatan basis data PMI Lombok Timur;
- c) Peningkatan kualitas CPMI melalui Pendidikan dan pelatihan kerja;

- d) Memberikan fasilitas pendaftaran;
- e) Memberikan fasilitas penandatanganan perjanjian penempatan;
- f) Penyelenggaraan OPP

Lima orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) domisili Lombok Timur yang salah satunya Musmuliadi mengungkapkan bahwa informasi pasar kerja yang ia terima bersama dengan kawanya yang bernama Sirojudin yang juga berada pada naungan P3MI yang sama adalah melalui Press Release yang diadakan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur pada tanggal 14 Juni 2022. Musmuliadi menjelaskan bahwa ia menerima informasi terkait negara mana saja yang telah memperbolehkan pekerja migran dari negara lain bekerja di negara tersebut, juga para peserta mendapatkan informasi terkait P3MI yang resmi dan legal. Musmuliadi menjelaskan kembali bahwa dari segi informasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka selaku masyarakat yang tengah membutuhkan pekerjaan di negara luar. Penegasan terkait perlindungan secara administratif, Salah satu CPMI yang berdomisili Lombok Timur, yaitu Sirojudin menambahkan bahwa pada saat pendaftaran, tidak ada unsur-unsur yang mempersulit mereka dan tidak adanya pemungutan biaya barang sedikitpun, sehingga memudahkan proses mereka dalam melakukan pendaftaran hingga melakukan seleksi administratif.

Dikeempatan yang berbeda, peneliti bersamaan dengan tiga orang CPMI domisili Lombok Timur yaitu Bapak Badarudin, Bapak Kiawan Satria, dan Bapak Islahudin memberikan pendapat yang sama terkait pemberian perlindungan secara administratif dan teknis tersebut, ketiga CPMI rata-rata memberikan keterangan bahwa dalam hal perlindungan secara administratif, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur melakukan tugasnya dengan baik, begitupun dengan perlindungan teknis, khususnya pada pemberian informasi pasar kerja yang mereka anggap telah mampu mawadahi mereka yang memerlukan informasi.

b. Perlindungan Selama Bekerja

Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur menjelaskan bahwa, selama PMI bekerja peran Dinas atau pemerintah tingkat kabupaten/kota sangat terbatas yang bisa dikatakan tidak berhubungan secara langsung dengan PMI. Berdasarkan pelaksanaan selama ini, pemerintah daerah hanya dapat melakukan sebatas pemantauan/monitoring keberadaan dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia domisili Lombok Timur yang sedang bekerja diluar negeri melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Atase Ketenagakerjaan, atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia yang sedang berada diluar negeri, informasi tersebut akan didapatkan melalui P3MI yang wajib melaporkan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada

pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur. Selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur akan melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait. Namun berdasarkan keterangan PMI yang sedang bekerja diluar negeri, yaitu Amaq Afra beserta empat kawanannya PMI lainnya menjelaskan bahwa mereka sedang mengalami masalah yaitu besaran gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, jam operasional kerja yang melebihi kesepakatan awal, serta job order yang berbeda. Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut terkait penanganan masalah tersebut.

c. Perlindungan Setelah Bekerja

Pelindungan PMI setelah bekerja meliputi fasilitas kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur bertugas mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia pada saat terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keutuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia dengan berkoordinasi Bersama BP2MI.

Pada saat terjadinya wabah virus Covid-19, pada tanggal 14 Maret 2021 pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur telah melaksanakan penanganan pemulangan 94 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Dua diantaranya yaitu Bapak Khairul Hidayat dan Bapak Riyang Kirana menjelaskan tentang penjemputan yang mereka terima prosedur yang ia jalani sangatlah ketat. Mulai dari saat penjemputan dari Bandara ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur untuk menjalani tes fisik seperti pengecekan suhu dan menjalani Rapid Antigen secara gratis tanpa dipungut biaya. Selain itu tiga Purna PMI yaitu Bapak Munaris, Bapak Anwar Jauhari, dan Bapak Zainul Irfan memberi keterangan bahwa reintegrasi sosial yang berfungsi untuk peningkatan ekonomi dan produktifitas bagi purna PMI tidak berjalan dengan baik, karena realitanya mereka harus kembali bekerja lagi ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi problema tingginya tingkat pengangguran di tanah air. Telah banyak cara dan upaya ditempuh dalam pengembangan dan penyiapan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui Antar Kerja Antar Negara. Pengiriman tersebut setidaknya-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:

- a. Mempererat hubungan antarnegara (negara pengirim dan negara penerima);
- b. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi
- c. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa).⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan penempatan PMI, upaya yang dilakukan yaitu melalui tiga tahapan, tahapan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, akan tetapi peran atau keterlibatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur selaku pemerintah daerah kabupaten hanya pada tahapan sebelum bekerja dan setelah bekerja, sedangkan untuk tahapan selama bekerja bukan termasuk wewenang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur melainkan tugas pemerintah pusat, dan pada dasarnya upaya pelaksanaan penempatan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup beserta tugas masing-masing dari pada instansi pemerintah dibidang ketenagakerjaan.

III. PENUTUP

⁵ H. Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 278.

Pengaturan perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia ialah antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten Lombok Timur. Adapun bentuk pelaksanaan perlindungan dan penempatan PMI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur lebih ditekankan pada tahapan sebelum bekerja dan setelah bekerja. Tahapan sebelum bekerja yaitu perlindungan secara administratif dan perlindungan secara teknis. Selain itu perlindungan setelah bekerja, yaitu meliputi; (1) melakukan penjemputan bagi pekerja migran Indonesia dalam hal bencana alam, wabah penyakit, peperangan, dan pekerja migran yang bermasalah, (2) melakukan reintegrasi social dan ekonomi kepada purna pekerja migran Indonesia. Namun setelah melakukan wawancara secara terpisah dengan lima belas orang CPMI dan PMI dapat dikatakan bahwa tidak diterapkan secara efektif terutama pada bagian PMI yang sedang bekerja diluar negeri dengan keluhan gaji, tidak ditindak lanjuti secara maksimal, dan banyaknya purna PMI yang kembali bekerja ke luar negeri yang dimana artinya reintegrasi sosial dan ekonomi tidak berjalan dengan maksimal. Namun untuk perlindungan secara administrasi,

berdasarkan hasil wawancara Bersama CPMI dan PMI ialah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan lebih progresif dalam melakukan reintegrasi social dan ekonomi, dengan cara melakukan program kerja yang bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat dengan memberdayakan SDM Lombok Timur, dan menuntut peran aktif tak hanya untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur saja, melainkan peran aktif PMI agar bersinergi untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Devi Rahayu, Dkk, *Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi : Berbasis Kebutuhan*, Cet. 1, Scorpio Media Pustaka, Surabaya 2021
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Cet.1, Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2011
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.16, Rajawali Pers, Depok, 2020
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 3, Bandung Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Cet.1, Prenada Media Group, Jakarta, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur